

BAB II

LATAR BELAKANG USAHA

A. Data Perusahaan

LOOKISM merupakan suatu bisnis yang bergerak pada bidang industri garmen yang dimana memproduksi pakaian atasan yang menggunakan konsep baju *oversize* yang ditambahkan dengan elemen gambar animasi sebagai salah satu desain utama dari usaha ini serta berbagai desain yang menyesuaikan dengan tren yang sedang viral. LOOKISM memiliki tempat kegiatan pengoperasian usaha seperti produksi, marketing, administrasi, dan kegiatan promosi online yaitu *live*, pemotretan, dan pembuatan konten yang berlokasi di Jl. Angke Jaya XIV No.48, Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11330. LOOKISM memiliki *contact person* yang dimana dapat dihubungi melalui Nomor Telepon : 0813 8536 1767 dan Email : lookismclothes@gmail.com. LOOKISM merupakan usaha yang didirikan pada tahun 2023 dan mempunyai badan hukum yang berbentuk perusahaan perseorangan.

B. Biodata Pemilik Usaha

LOOKISM merupakan usaha yang dibentuk sekaligus merupakan owner dari usaha ini yang bernama Calvino Montella yang memiliki pendidikan terakhirnya yaitu lulusan SMK dan kini sedang menempuh pendidikan lebih tinggi yaitu calon sarjana strata satu dari institut bisnis dan informatika yaitu Kwik Kian Gie School of Business. Lahir pada Jakarta tanggal 10 Agustus 2001 dan bertempat tinggal di Jl. Angke Jaya XIV No.48, Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11330. Nomor pemilik yang dapat dihubungi yaitu 0813 8536 1767 dan Email : calvinomontella10@gmail.com agar memudahkan komunikasi apabila ingin menyampaikan pesan yang penting dan pengajuan kerja sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Logo Perusahaan

(C) Hak Cipta milik IBIKG

Dalam sebuah bisnis diperlukannya identitas, logo merupakan satu hal yang terpenting karena dengan logo dapat menunjukkan identitas suatu bisnis. Dengan logo maka konsumen dapat lebih mudah mengenali suatu merek sehingga perusahaan dapat meningkatkan citra merek perusahaan. Berikut merupakan gambar logo dari LOOKISM :

Gambar 2. 1

Logo LOOKISM



Sumber : LOOKISM, 2024

Logo LOOKISM dibuat berdasarkan nama merek itu sendiri. LOOKISM merupakan bahasa korea yang diartikan kedalam bahasa indonesia yaitu penampilan fisik merupakan faktor penting dalam menjalankan kehidupan. Pada logo tersebut terdapat L (sebelah kiri) dan I (sebelah kanan) yang diambil dari nama LOOKISM serta X yang berada di penghubung L dan I merupakan arti dari *unisex* yang artinya dapat digunakan oleh semua *gender* dan yang terakhir M merupakan singkatan dari kata *mine* yang artinya kepunyaan sendiri atau punya saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.

D. Jenis dan Ukuran Usaha

(C)

Hak

Mikro

Usaha

milik

IBI

KKG

(Institut

Bisnis

dan

Informatika

Kwik

Kian

Gie)

Institut

Bisnis

dan

Informatika

Kwik

Kian

Gie

Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1, yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

4. Batasan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar menurut Undang-undang No.20/2008 tentang UMKM yaitu :

(a) Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(b) Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(c) Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Sumber : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah

Selain itu perundang-undangan diatas, LOOKISM menggunakan klasifikasi juga berdasarkan *international Standard Industrial Classification* (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi pada Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi 4 golongan, sebagai berikut :

1 Besar, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang atau bahkan lebih;

2 Sedang, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang;

3 Kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang;

4. Rumah Tangga, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang.

Berdasarkan klasifikasi kriteria diatas, LOOKISM masuk kedalam golongan usaha kecil dikarenakan aset yang dimiliki oleh LOOKISM berjumlah dikisaran Rp 50.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 dan memiliki pendapatan kotor per tahun dengan total perkiraan sebesar Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Berdasarkan klasifikasi kriteria ISIC diatas, usaha LOOKISM dikategorikan ke dalam skala usaha kecil karena hanya memiliki 6 tenaga kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.